

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berkembangnya pasar modal di Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan *go public* yang tercatat di BEI. Dilansir dalam *website* *idxchannel.com*, jumlah emiten di BEI pada akhir tahun 2019 mencapai 668 emiten (Abidin, 2019), dan jumlahnya meningkat di tahun 2020 yaitu 713 perusahaan (Sidik, 2020) kemudian pada akhir tahun 2021 jumlahnya mencapai 766 emiten (Mahardika, 2021). Hal ini membuat ketatnya persaingan antar perusahaan dan adanya tren investasi saat ini membuat permintaan laporan keuangan perusahaan semakin meningkat yang membantu untuk pengambilan keputusan untuk para *stakeholders*. Informasi laporan keuangan adalah laporan yang memuat kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi pihak eksternal dan internal perusahaan. Pemangku kepentingan memperoleh laporan keuangan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, penyampaian laporan keuangan tersebut wajib tepat waktu agar tidak kehilangan nilai relevansinya. Jika tidak, informasi tersebut akan kurang bermanfaat dan menimbulkan reaksi negatif dari investor karena lamanya waktu penyampaian informasi laporan keuangan. Penyampaian informasi laporan keuangan yang terlambat mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam kesulitan keuangan atau memiliki sistem kontrol yang buruk sehingga menunda penyampaian informasi laporan keuangannya, mengakibatkan auditor memiliki periode yang panjang dalam menyelesaikan proses audit, hingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan dan menimbulkan ketidakpercayaan investor (Ginanjari *et al.*, 2019). Keterlambatan pelaporan keuangan umumnya disebabkan oleh *audit delay*, yaitu selang waktu sejak audit atas laporan keuangan sampai dengan penandatanganan laporan auditor independen (Ginanjari *et al.*, 2019). Jika laporan auditor independen tertunda, maka akan mengurangi keandalan informasi, karena pihak manajemen tidak memiliki informasi yang tepat waktu, sehingga menimbulkan asimetri informasi dan ketidakpastian investor untuk berinvestasi di perusahaan. Maka dari itu, jangka waktu audit yang lebih singkat dapat mempercepat pengambilan

keputusan investor sehingga informasi yang disampaikan menjadi relevan (Pratiwi & Wiratmaja, 2018).

Penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang *go public* didasarkan pada peraturan BEI No: Kep 306/BEJ/07200 yang mengatur bahwa laporan keuangan harus disampaikan kepada BEI selambat-lambatnya 3 bulan sesudah tahun tutup buku berakhir. Laporan keuangan harus disampaikan kepada OJK dalam waktu empat bulan dari tanggal akhir tahun tutup buku perusahaan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 209 POJK 04/2016. Pada tanggal 15 Oktober 2020, BEI tidak lagi mewajibkan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun sesuai dengan ketentuan baru yaitu peraturan BEI No: Kep 00089/BEI/10 2020 batas penyampaian laporan keuangan ialah diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan emiten dalam menghadapi *Covid 19*, tetapi sebagian perusahaan masih gagal menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu

Ada beberapa kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yang diumumkan oleh BEI terkait emiten yang lalai menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan hasil pantauan tim penilai BEI, menunjukkan pada tanggal 29 Juni 2019, terdapat 10 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 31 Desember 2018, dan pada tanggal 30 Juli 2020 jumlahnya meningkat menjadi 30 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 31 Desember 2019, kemudian pada tanggal 30 Juli 2021 jumlahnya mencapai 47 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020.

Dari pengumuman yang dikeluarkan oleh tim penilai BEI, diketahui bahwa sektor *property* dan *real estate* adalah sektor yang mengalami peningkatan jumlah entitas yang telat dalam menyampaikan laporan keuangannya pada periode tahun buku 31 Desember 2018 - 31 Desember 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Entitas yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Periode Tahun Buku 2018-2020

Tahun Buku	Jumlah Entitas	Jumlah Entitas Sektor <i>Property dan Real Estate</i>
2018	10	1
2019	30	7
2020	47	10

Sumber: Data diolah dari BEI

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun buku 2018, 1 dari 10 entitas yang telat untuk penyampaian laporan keuangan auditannya berasal dari sektor *property dan real estate*, dan pada tahun buku 2019 jumlahnya meningkat menjadi 7 entitas dari total 30 entitas yang terlambat, kemudian pada tahun buku 2020, jumlahnya mencapai 10 entitas dari total 47 entitas yang terlambat. Terdapat beberapa entitas dari sektor *property real dan estate* yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditannya sepanjang 3 tahun berkelanjutan pada periode tahun buku 2018 – 2020 yaitu PT Bakrieland Development Tbk, PT Pollux Properti Indonesia Tbk dan PT Pollux Investasi Internasional Tbk juga terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya pada periode tahun buku 2019-2020.

Tabel I.2 Entitas Sektor *Property dan Real Estate* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditannya Pada Tahun Buku 2018-2020

Nama Perusahaan	Tahun Buku	<i>Audit Delay</i>
PT Bakrieland Development	2018	259 hari
	2019	330 hari
	2020	306 hari
PT Pollux Properti Indonesia	2019	149 hari
	2020	239 hari
PT Pollux Investasi Internasional	2019	148 hari

2020	238 hari
------	----------

Sumber: Data diolah dari BEI

Berdasarkan tabel diatas, PT Bakrieland Development pada tahun buku 2018 mengalami *audit delay* selama 259 hari yang dihitung sejak tanggal tutup buku laporan keuangan auditan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkan nya hasil laporan auditor independen. Sedangkan pada tahun buku 2019, PT Bakrieland Development mengalami *audit delay* selama 330 hari dan pada tahun buku 2020 mengalami *audit delay* selama 306 hari. Berdasarkan informasi pada laporan keuangan tahunan entitas pada tahun buku 2019, PT Bakrieland Development mengalami rugi bersih sebesar Rp 715,44 miliar dan rugi per lembar saham sebesar Rp 18,81 dibandingkan tahun buku 2018 entitas mengalami laba bersih sebesar Rp 2.75 triliun dan laba per lembar saham sebesar Rp 62,66. Pendapatan perusahaan mengalami penurunan yaitu pada tahun buku 2018 sebesar Rp 1,09 triliun sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 977,54 miliar atau turun sebesar 10,83% (*year on year*). Diketahui pada tahun 2018, entitas memiliki total utang yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 4.17 triliun, yaitu kepada PT Bank Mayapada sebesar Rp 671,48 miliar dan PT Geo Link Indonesia sebesar Rp 313,5 miliar (Ayuningtyas, 2019). Kondisi keuangan perusahaan tersebut menjadi penyebab perusahaan mengalami *audit delay*. Entitas juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 150.000.000 dan suspensi perdagangan efek sementara oleh BEI. Selain itu, PT Pollux Property Indonesia dan PT Pollux Investasi Internasional juga telah mengalami *audit delay* selama 2 tahun berturut-turut. PT Pollux Property Indonesia pada tahun buku 2019, telah mengalami *audit delay* selama 149 hari dan meningkat pada tahun buku 2020 mencapai 239 hari yang dihitung dari tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkan nya laporan auditor independen. Kemudian, PT Pollux Investasi Internasional mengalami *audit delay* pada tahun buku 2019 selama 148 hari dan pada tahun buku 2020 meningkat selama 238 hari.

Sanksi yang diberikan kepada entitas yang lalai dalam penyampaian laporan keuangan nya dapat berupa teguran tertulis dari BEI, denda, dan suspensi perdagangan efek. Berdasarkan peraturan BEI No 307/BEJ 07200 tentang Sanksi

disebutkan bahwa emiten akan mendapat teguran tertulis pertama jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berakhirnya batas waktu pelaporan keuangan, kemudian diterbitkan teguran tertulis kedua apabila entitas gagal memenuhi kewajiban pelaporan keuangannya antara hari ke 31 sampai dengan hari ke 60 sejak tanggal batas waktu penyerahan laporan keuangan dan dikenakan denda sebesar Rp 50.000.000. Selain itu, jika entitas masih belum menyerahkan laporan keuangannya dari hari kalender ke-61 sampai dengan hari ke-90 sejak tanggal batas waktu penyerahan laporan keuangan, diterbitkan teguran tertulis ketiga dan dikenakan denda sebesar Rp150.000.000. Entitas dikenakan suspensi apabila entitas tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangannya dimulai dari hari kalender ke 91 semenjak lampau nya batas waktu penyerahan laporan keuangan dan belum membayar denda sebagaimana ditentukan oleh peraturan tersebut.

Laporan keuangan perlu disajikan dengan informasi yang relevan sehingga harus disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan jasa auditor dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Verawati & Wirakusuma, 2016), yang berarti kemampuan dan kompetensi auditor yang handal bisa meningkatkan mutu laporan keuangan yang diaudit. *Audit delay* disebabkan oleh rumitnya dan sulitnya transaksi serta lemahnya pengendalian internal, yang memperlambat proses pemeriksaan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan (Amani & Waluyo, 2016). Jasa KAP spesialis mampu membuat *audit delay* yang lebih singkat daripada KAP non-spesialis karena auditor sudah familiar dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan klien dalam industri tertentu, maka memungkinkan KAP spesialis untuk menangani masalah akuntansi dengan waktu yang lebih singkat (Habib & Bhuiyan, 2011). KAP spesialis memiliki pengetahuan dan keahlian spesifik tentang audit perusahaan industri tertentu, sehingga jasa KAP spesialis bisa menaikkan mutu laporan keuangan dan dengan cepat menyelesaikan proses audit. Hal ini sesuai dengan riset yang dilaksanakan oleh (Makhabati & Adiwibowo, 2019), (Habib & Bhuiyan, 2011) spesialisasi industri KAP mempengaruhi *audit delay*. Namun, riset yang dilaksanakan (Abdillah et al., 2019) mempunyai temuan yang sebaliknya ialah spesialisasi industri KAP tidak mempengaruhi *audit delay*.

Laporan keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan harus disajikan secara akurat dan andal. Jasa audit yang dilakukan oleh KAP yang bereputasi baik dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan. KAP yang mempunyai reputasi baik yaitu KAP yang memiliki afiliasi dengan empat KAP besar atau *big four* (Verawati & Wirakusuma, 2016). Dibandingkan dengan KAP *non big four*, KAP *big four* dapat menyelesaikan audit lebih cepat (Lee & Jahng, 2008). Potensi dan kredibilitas KAP *big four* mengakibatkan KAP *big four* mendapatkan kepercayaan masyarakat yang besar pada jasa audit yang diberikan, sehingga dinilai bisa mengerjakan audit laporan keuangan lebih singkat dibandingkan KAP *non big four* (Raya & Laksito, 2020). KAP *big four* bisa mengurangi *audit delay* dengan kapasitas, *skill*, dan kualitas sumber dayanya untuk mempercepat proses audit (Wijasari & Wirajaya, 2021). Oleh karena itu, reputasi KAP berpengaruh pada *audit delay*. Riset sebelumnya terkait reputasi KAP yang dilaksanakan oleh (Verawati & Wirakusuma, 2016) dan (Wijasari & Wirajaya, 2021) menyimpulkan bahwa reputasi KAP berdampak pada *audit delay*. Namun hal ini tidak sesuai dengan riset (Raya & Laksito, 2020), (Nurdin et al., 2020), (Arumningtyas & Ramadhan, 2019) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berdampak pada *audit delay*.

Faktor berikutnya yang bisa memberikan dampak pada *audit delay* ialah *audit tenure*. Lamanya masa perikatan yang dihasilkan oleh klien dengan KAP menyebabkan auditor memiliki pengetahuan mengenai lingkungan bisnis kliennya maka dapat memotivasi auditor guna merancang program audit yang lebih efektif dan efisien (Rustiatini & Sugiarti, 2013). Hal tersebut sesuai dengan riset yang dilakukan (Lee et al., 2009) yang menyampaikan auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang operasi bisnis, risiko, dan sistem akuntansi perusahaan karena masa perikatan yang panjang antara KAP dan klien. (Giri, 2010) juga mengatakan bahwa *tenure audit* yang panjang akan meningkatkan pemahaman auditor terkait lingkungan bisnis kliennya. Selain itu, (Dao & Pham, 2014) menyatakan perusahaan dengan *tenure audit* yang singkat akan menghasilkan *audit delay* yang panjang. Maka dari itu, lamanya masa perikatan audit mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan. Riset terdahulu yang dilaksanakan oleh (Yanthi et

al., 2020), (Arumningtyas & Ramadhan, 2019), (Dao & Pham, 2014) membuktikan *audit tenure* berdampak pada *audit delay*. Hal ini berlainan dengan riset yang dilaksanakan oleh (Rustiatini & Sugiarti, 2013), (Michael & Rohman, 2017) menemukan bahwa tidak ada pengaruh pada *audit tenure* terhadap *audit delay*.

Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai pengaruh *audit tenure*, spesialisasi industri KAP, dan reputasi KAP terhadap *audit delay* mengingat latar belakang di atas dan berbagai penelitian sebelumnya yang belum memberikan hasil yang konsisten. Riset ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari riset terdahulu yang dilaksanakan oleh (Makhabati & Adiwibowo, 2019) dengan perbedaan pengukuran variabel dan sektor penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan ukuran variabel independen spesialisasi industri KAP dengan total aset klien yang diaudit oleh KAP spesialis industri tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan total jumlah klien audit KAP spesialis. Selain itu, pengukuran variabel *audit tenure* penelitian sebelumnya dengan skala nominal yaitu variabel dummy sedangkan riset ini dengan skala rasio dan penelitian sebelumnya dilakukan di sektor industri kimia sedangkan penelitian ini dilakukan di sektor properti dan *real estate*. Sesuai dengan uraian tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti "**Pengaruh *Audit Tenure*, Spesialisasi Industri KAP, dan Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay*.**"

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
- b. Apakah spesialisasi industri KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
- c. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.

- b. Untuk menguji pengaruh spesialisasi industri KAP terhadap *audit delay*.
- c. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Diharapkan riset ini memberikan kontribusi untuk riset berikutnya mengenai *audit delay* bagi mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan masyarakat.

2. Aspek Praktis

a. Bagi perusahaan

Riset ini dapat memberikan perhatian kepada perusahaan terkait dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang disebabkan oleh *audit delay* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk mendorong perusahaan menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

b. Bagi Investor

Riset ini dapat memberikan pengetahuan kepada investor terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *audit delay*, sehingga investor dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam membuat keputusan investasi terhadap entitas yang mengalami *audit delay*.